



KABUPATEN TUBAN

Tuban, 24 April 2025

Nomor : 100.3.2/ 2545 /414.012/2025
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengharmonisasian
Raperda Kabupaten Tuban..

Yth. Kepala Kantor Kementerian
Hukum Republik Indonesia
wilayah Jawa Timur

di

Surabaya

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Adapun Raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
2. Raperbup tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor; dan
3. Raperbup tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2025-2045.



KABUPATEN TUBAN

Tuban, 24 April 2025

Nomor : 100.3.2/ 2545/414.012/2025
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengharmonisasian
Raperda Kabupaten Tuban..

Yth. Kepala Kantor Kementerian
Hukum Republik Indonesia
wilayah Jawa Timur

di

Surabaya

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Adapun Raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
2. Raperbup tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor; dan
3. Raperbup tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2025-2045.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan kelengkapan dokumen persyaratan berupa:

1. naskah akademik;
2. keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban; dan
3. rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

